



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 419 /KPTS/M/2021

TENTANG

MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA
UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEWA CISARANTEN BINA HARAPAN KOTA
BANDUNG DAN KARAWANG SPUUR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri dapat memberikan mandat kepada direktur jenderal dan/atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menjadi PJPK yang ditetapkan melalui keputusan Menteri;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Karawang SPUUR, perlu memberikan mandat kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penanggung jawab proyek kerjasama kepada pimpinan unit organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

- f) memberikan persetujuan terkait pelaksanaan dialog optimalisasi ulang;
 - g) menetapkan pemenang pelelangan atau seleksi;
 - h) menjawab sanggah hasil pelelangan;
 - i) menyatakan proses prakualifikasi atau pemilihan gagal;
 - j) menetapkan tindak lanjut dari prakualifikasi atau pemilihan gagal;
 - k) memberikan persetujuan terkait perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium setelah penetapan pemenang lelang (jika ada); dan
 - l) melakukan persiapan penandatanganan perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha; dan
- d. melakukan fasilitas administrasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

KETIGA : Mandat sebagian kewenangan kepada Direktur Jenderal Perumahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b dengan tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

- a. memberikan penilaian dan persetujuan terhadap seluruh aspek teknis dalam tahap penyiapan dan tahap transaksi;
- b. pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengajuan perizinan terkait lahan dan lingkungan, termasuk pemanfaatan barang milik negara;
- d. membentuk tim pengendalian pelaksanaan perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- e. menyetujui dokumen petunjuk pengendalian pelaksanaan

KELIMA : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Jenderal Perumahan masing-masing melaporkan pelaksanaan mandat sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
dan
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO